

KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SAMA REDD+ DENGAN NORWEGIA

Nayla Putri Aufa, Stephanie Mathea, Feyza Nabila Choirunnisa, Faqeysha Nabilla Irv
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juni 2024
Revised Juni 2024
Accepted Juni 2024
Available online Juni 2024

[2110412155@mahasiswa.
upnvj.ac.id](mailto:2110412155@mahasiswa.upnvj.ac.id),
[2110412132@mahasiswa.
upnvj.ac.id](mailto:2110412132@mahasiswa.upnvj.ac.id),
[2110412174@mahasiswa.
upnvj.ac.id](mailto:2110412174@mahasiswa.upnvj.ac.id),
[2110412181@mahasiswa.
upnvj.ac.id](mailto:2110412181@mahasiswa.upnvj.ac.id)



Abstrak

Kekayaan alam berupa luasnya hutan hujan tropis di Indonesia menjadi tantangan tersendiri untuk kemunculan berbagai isu lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mewujudkan penurunan emisi gas karbon melalui kerjasama dengan Norwegia dalam program REDD+. Norwegia sebagai negara maju menjadi pendukung upaya Indonesia dalam mengurangi emisi gas karbon dengan pemberian insentif. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menjelaskan bagaimana implementasi kerjasama Indonesia dan Norwegia tidak berjalan dengan baik. Teori yang digunakan sebagai landasan adalah kebijakan luar negeri, teori hijau, dan teori kerjasama. Hasil penelitian memberi gambaran bahwa pemutusan hubungan kerjasama Indonesia dan Norwegia dalam program REDD+ disebabkan oleh tidak

terpenuhinya kesepakatan sebagaimana yang telah disetujui kedua belah pihak.

Kata kunci: Indonesia, Norwegia, REDD+, Kerjasama

Abstract

The natural wealth of the vast tropical rainforest in Indonesia is a unique challenge to the emergence of various environmental issues. The Indonesian government is committed to achieving a reduction in carbon gas emissions through cooperation with Norway in the REDD+ programme. Using qualitative methods, this study explains how the implementation of Indonesian-Norwegian cooperation is not going well. Theories used as foundation are foreign policy, green theory, and cooperation theory. The results suggest that the termination of Indonesian-Norwegian cooperation in the REDD+ program is due to non-compliance with the agreement as agreed by both sides.

Keywords: Indonesia, Norway, REDD+, Cooperation

LATAR BELAKANG MASALAH

Isu terkait lingkungan hidup menjadi topik hangat yang sering dibahas beberapa dekade terakhir karena memikat banyak atensi lokal hingga global sehingga meningkatkan




kesadaran masyarakat global terhadap isu tersebut (Lady, 2018). Hal itu menjadi salah satu faktor terwujudnya diplomasi lingkungan yang melibatkan aktor internasional seperti *non-state actor* dan *state actor* sebagai bentuk upaya dari penanggulangan kerusakan lingkungan hidup seperti kerja sama yang dilakukan oleh Norwegia dan Indonesia. Indonesia dengan wilayah hutan tropis yang sangat luas termasuk menjadi negara dengan peringkat deforestasi dan degradasi hutan teratas secara global (Butler, 2014) karena ketidakpastian iklim sehingga terjadi musim kemarau panjang di Indonesia serta berdampak pada kebakaran hutan yang sempat menimpa dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang menyumbang gas emisi terbanyak di dunia. Faktor lain yang menyebabkan degradasi dan deforestasi hutan di Indonesia yaitu permohonan pada hasil hutan lumayan tinggi mulai domestik hingga internasional dan perubahan fungsi lahan hutan.

Konversi atau perubahan fungsi lahan hutan dapat berimbas pada punahnya keragaman hayati, satwa, dan ekosistem serta berkurangnya daya serap tanah dalam air yang bisa menyebabkan tanah longsor dan banjir ketika sedang musim basah (Lady, 2018). Selain itu peran penting pohon selaku paru – paru dunia dan penghisap karbon juga perlahan hilang sehingga terjadi pengurangan efek pemanasan global karena pelepasan emisi gas rumah kaca pada atmosfer secara berlebihan (Satwika, 2020). Kerusakan hutan akibat deforestasi dan degradasi hutan menjadi faktor paling dominan penyebab terjadinya emisi gas karbon yang memicu kehancuran lingkungan terlebih peralihan iklim global. Sebagian negara yang mempunyai hutan tropis berpeluang menekan kedudukan emisi gas rumah kaca dengan melestarikan tanah gambut, salah satunya yaitu Indonesia. Akan tetapi kondisi lahan gambut di Indonesia harus berhadapan dengan degradasi akibat dari berbagai macam kegiatan pertanian dengan jaringan - jaringan salurannya yang mengakibatkan cukup banyak kerusakan sehingga menjadi penghambat dan memberikan dampak negatif.

Pada saat itu, Norwegia dan Indonesia menjalin komitmen melalui REDD+ yang merupakan kepanjangan dari *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus Conservation* untuk melakukan kerja sama sesuai dengan kesadaran terhadap kondisi lingkungan hidup di Indonesia yang semakin memburuk seperti menurunnya kualitas air bersih meski Indonesia menempati posisi ketiga hutan tropis tersebar di dunia (Lady, 2018). REDD+ terjadi atas perjanjian universal yang dinaungi *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Satwika, 2020). Berbagai usaha yang dilakukan REDD+ dalam mempersiapkan pengurangan emisi gas rumah kaca dikarenakan deforestasi dan degradasi hutan yaitu melalui dorongan pemberian dana. Beberapa negara berkembang dan negara maju tergabung dalam anggota REDD+, contohnya yaitu Norwegia dan Indonesia. Sebagai negara yang tergolong sangat acuh atas masalah terkait lingkungan hidup, Norwegia juga memiliki strategi nasional *Combating deforestation* yang menjadi rencana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

IDENTIFIKASI MASALAH



Menurut latar belakang masalah yang telah dijelaskan, guna mempermudah penulis saat membuat bahasan maka penulis mengidentifikasi persoalan seperti berikut :

- a. Dinamika Perkembangan Hubungan Kerja Sama REDD+ Indonesia dengan Norwegia
- b. Aktor yang terlibat pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Pemutusan Hubungan Kerja Sama REDD+ dengan Norwegia
- c. Relasi dan koneksi aktor dalam bilateral yang terlibat Hubungan Kerja Sama REDD+ Indonesia dengan Norwegia

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini diharap dapat meningkatkan pemahaman terkait implementasi kerja sama bilateral antara Norwegia dan Indonesia dengan program REDD+ yang tidak berjalan dengan baik.

KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut K.J. Holsti, kebijakan luar negeri berasal dari adanya ide ataupun tindakan yang dilakukan oleh para pembuat keputusan dengan tujuan penyelesaian masalah dengan berbagai perubahan ataupun demi kepentingan nasional lainnya. Nantinya kebijakan luar negeri ini mampu untuk menjadi panduan suatu negara dalam berinteraksi di dunia internasional (Kaarbo dan Theis, 2024). Singkatnya, Kebijakan Luar Negeri Indonesia artinya adalah segala bentuk tindakan eksternal negara yang dilaksanakan untuk pemenuhan kepentingan nasional yang tidak hanya terfokus pada bidang politik, tetapi juga bidang lainnya, seperti ekonomi, keamanan, sosial, maupun lingkungan hidup. Maka dari itu, kebijakan luar negeri berbeda dengan politik luar negeri yang hanya membahas mengenai politik. Dalam jurnal Darmawan, dkk (2023), disebutkan pula pendapat dari Holsti (1970) tentang faktor-faktor perubahan kebijakan luar negeri suatu negara. Perubahan kebijakan luar negeri ini memiliki beberapa konsep dalam analisisnya, yaitu peran pemerintah dalam menentukan keputusan dan tindakan, faktor internal, faktor eksternal, dan juga posisi suatu negara. Dalam kasus pemutusan hubungan kerja sama Indonesia dengan Norwegia dalam REDD+, Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo berani untuk mengubah kebijakan yang diratifikasi pada masa SBY. Perubahan kebijakan luar negeri ini sesuai dengan faktor internal dan eksternal yang diusung Holsti, yaitu tindakan Norwegia yang tidak komit dalam perjanjian yang telah ditandatangani, opini publik atau opini dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) karena menilai adanya kepentingan tersendiri di bidang ekonomi. Maka dari itu, teori ini sejalan dengan pembahasan artikel yang akan menganalisis sejumlah faktor dari adanya perubahan kebijakan luar negeri Indonesia.

Menurut Steans mengenai Teori Hijau adalah tentang pengetahuan dan adanya kesadaran dalam melihat suatu masalah yang muncul di bidang lingkungan, serta mengenai pemikiran filsafat atau etika tentang interaksi dan hubungan yang terjalin antara manusia dan alam, seperti kontribusi masyarakat terhadap cara berpikir yang kemudian melahirkan tindakan menanggulangi permasalahan lingkungan. Maka dari itu, maksudnya adalah upaya



apa yang manusia dapat lakukan untuk peningkatan kesadaran dalam penyelesaian masalah di bidang lingkungan. Permasalahan di bidang lingkungan salah satunya adalah tentang deforestasi atau penggundulan hutan. Di Indonesia sendiri, pada tahun 2012 menjadi negara dengan angka yang memperoleh hasil tertinggi dalam jumlah deforestasi, hal ini dapat terjadi karena adanya ketidakjelasan dalam melakukan perizinan bagi pengelolaan hutan, adanya kebakaran, alih fungsi, dan tidak adanya perhatian lebih terhadap daya dukung dan tampung lingkungan yang berimbas negatif pada keberlangsungan ekosistem (Satwika dan Putranti, 2020). Penandatanganan REDD+ antara Indonesia dan Norwegia merupakan salah satu upaya kedua negara untuk mengurangi gas emisi rumah kaca. Keduanya memiliki komitmen yang sama untuk membuat alam lebih bersih terhadap polusi dan untuk menyoroti Indonesia yang sempat menduduki angka tertinggi deforestasi.

Menurut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, kerjasama yang dilakukan baik oleh antar negara atau organisasi non-pemerintahan adalah hubungan baik yang saling menghormati dan membantu untuk mencapai kepentingan nasional. Ada berbagai bentuk kerjasama, salah satunya adalah dengan kerjasama bilateral atau kesepakatan yang dilakukan antara dua pihak (hubla.dephub.go.id), sehingga dilihat dari pihak mana yang mempunyai kesepakatan. Salah satu contohnya adalah dengan membangun kesepakatan kerjasama antara Indonesia dan Norwegia untuk mengurangi emisi karbon. Sebelumnya, Indonesia juga sudah meratifikasi Perjanjian Paris dan berkomitmen untuk bertanggungjawab dalam menjaga lingkungan hidup, berangkat dari hal ini, maka dianggap Indonesia memiliki visi misi yang sejalan dengan Norwegia untuk membangun lingkungan hidup yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memiliki pendekatan bersifat deskriptif ditambah dengan desain penelitian berbentuk tinjauan literatur untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Pemutusan Hubungan Kerja Sama REDD+ dengan Norwegia. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara langsung perspektif, pengalaman dan interaksi antar aktor yang terlibat dalam proyek REDD+. Kemudian, untuk melengkapi pendekatan kualitatif, tinjauan literatur dilakukan untuk memberikan liputan mendalam tentang sejarah dan tantangan penerapannya (REDD+) dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Dengan meninjau penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi tren, temuan utama, dan kesenjangan pengetahuan yang dapat menjadi masukan bagi penelitian di masa depan. Dengan menggabungkan metode kualitatif dan tinjauan literatur, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif dan mendalam mengenai Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Pemutusan Hubungan Kerja Sama REDD+ dengan Norwegia yang dimana akan memberikan wawasan penting mengenai kebijakan dan praktik terkait.

PEMBAHASAN

Dinamika Perkembangan isu

Pada tahun 1972 pertama kali konferensi di Stockholm oleh *The United Nations Conference on the Human Environment* untuk mendiskusikan isu lingkungan dan memberi tinjauan pokok dalam ikatan antar degradasi lingkungan dengan ekspansi ekonomi sehingga ditetapkan menjadi agenda internasional (Larasati, 2019). Seiring perkembangan zaman dunia terus menghadapi banyak hambatan hingga berdampak pada kadar lingkungan hidup dan mendorong sejumlah negara tetap menjaga kualitas tersebut. PBB mengeluarkan sebuah program demi melindungi lingkungan hidup yaitu strategi REDD+ atau *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* agar deforestasi dan degradasi hutan yang menjadi penyebab emisi gas rumah kaca dapat diminimalisir. Kegiatan pembangunan di seluruh dunia menjadi awal dari REDD+ yang berpengaruh terhadap kenaikan suhu global karena kenaikan karbon dunia dan diperlukan cara untuk mengatasinya. Negara berkembang yang melakukan program REDD+, contohnya adalah Indonesia dalam pengurangan emisi tahun 2009.

Kerjasama REDD+ Indonesia direalisasikan dengan Norwegia yang terkenal sebagai negara maju dan sangat perhatian pada isu lingkungan bahkan isu tersebut termasuk dalam politik luar negeri Norwegia. Kondisi SDA di Indonesia dan pengajuan rancangan biaya oleh Indonesia yang sesuai dengan keinginan pemerintah Norwegia membuat Norwegia menerima kerjasama tersebut dan kedua negara menjalin hubungan bilateral yang baik (Lady, 2018). Penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) pada tanggal 26 Mei 2010 menandakan awal dari kolaborasi kedua pihak dalam program REDD+ dan pemberian bantuan berupa dana dengan berjumlah sampai 1 milyar USD kepada Indonesia dari Norwegia. Diperlukan proses yang sangat panjang karena terdapat aturan yang sah saat mengimplementasikan kolaborasi Norwegia dan Indonesia di bidang lingkungan hidup melalui program REDD+. Sewaktu proses terjalannya kerjasama mulai timbul banyak dinamika yang dihadapi kedua negara demi mendapat kesepakatan bersama.

Sesuai perjanjian yang telah disepakati pada kerjasama REDD+ maka Norwegia wajib membayar *Result Best Payment* kepada Indonesia, tetapi dalam pelaksanaannya Norwegia tidak menjalani kewajibannya karena memberikan beberapa syarat khusus untuk Indonesia terkait kepercayaan Indonesia yang tidak dapat dilawan seperti desakan tentang penilaian Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLH) dimana persoalan itu sudah diputuskan pada Perpres (Puspa, 2021). Akhirnya dilakukan pemutusan *Letter of Intent* (LoI) antara pemerintah Indonesia dan Norwegia atas program REDD+ pada 10 September 2021 yang salah satunya karena isu tersebut. Keputusan itu tertulis pada nota diplomatik searah dengan Pasal XIII LoI tentang REDD+ kepada Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta. Kebijakan yang diambil Indonesia merupakan hasil dari pertimbangan kurang nyatanya kemajuan penerapan *Result Best Payment* yang sudah dikonfirmasi melalui organisasi internasional terkait dengan implementasi pengurangan emisi sejumlah 11,2 MtCO_{2e} di Indonesia pada tahun 2016/2017 (Kemlu RI, 2021).

Aktor yang Terlibat dalam KLNI

Dengan situasi dan kondisi perhutanan Indonesia yang menghadapi beberapa permasalahan, seperti deforestasi, alih fungsi lahan, kebakaran, dan beberapa permasalahan lainnya, Indonesia akhirnya memutuskan untuk bekerjasama dengan Norwegia dan menekan *Letter of Intent* (LoI). Kesepakatan antara kedua negara tersebut menghasilkan kerjasama bilateral yang kemudian ditandatangani oleh Marty Natalegawa selaku Menteri Luar Negeri Indonesia dan Erik Solheim selaku Menteri Lingkungan Hidup Norwegia. Penandatanganan pada tanggal 26 Mei 2010 ini juga disaksikan langsung oleh Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, bersama dengan Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg di Gedung Government Guest House, Oslo, Norwegia, dan akhirnya secara resmi REDD+ dilaksanakan tepatnya pada 26 Mei 2010 (Ranti, 2022). Dengan ratifikasi yang sudah berlangsung, tentu saja kedua aktor negara ini membutuhkan bantuan dari beberapa aktor untuk dapat menjalankan kerjasama bilateral dengan lancar, salah satunya adalah adanya kemitraan dari aktor non-negara, yaitu *United Nations Development Program* (UNDP) dan mengutip dari jurnal *Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Norwegia Melalui REDD+ Agreement* oleh Ningsih (2019), yang kemudian digantikan perannya dengan kemitraan lain yang berjumlah sekitar 87 kemitraan untuk membantu pemerintahan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan REDD+ Agreement, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI juga berpartisipasi dalam merancang sejumlah strategi untuk kelancaran REDD+.

Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 10 September 2021, menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo akhirnya menyatakan untuk pemberhentian kerjasama bilateral yang telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Norwegia. Pemutusan REDD+ terjadi karena Indonesia menganggap pemerintahan Norwegia yang tidak mematuhi perjanjian awal dengan RBP (*Result Based Payment*) pada 2016/2017. Namun, dengan adanya pemutusan hubungan kerjasama ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia menjelaskan bahwa pemerintahan Indonesia akan tetap menjalankan komitmennya untuk pengurangan emisi gas (kemlu.go.id, 2021).

Relasi dan Koneksi Aktor dalam Bilateral atau Multilateral

Dalam konteks Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam pemutusan hubungan kerjasama REDD+ dengan Norwegia tentunya melibatkan beberapa aktor yang terlibat secara bilateral. Pertama-tama, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Luar Negeri (Kemlu), menjadi aktor utama dalam proses ini. KLHK bertanggung jawab atas pelaksanaan program REDD+ dan pengurusan



hutan di Indonesia, sementara Kemlu memainkan peran penting dalam diplomasi luar negeri dan hubungan bilateral. Di sisi lain, Norwegia sebagai mitra kerja sama REDD+ memiliki posisi sentral dalam dinamika hubungan ini. Negara tersebut memiliki kepentingan strategis dalam isu lingkungan dan perubahan iklim, dan pemutusan kerja sama dengan Norwegia akan berdampak pada hubungan bilateral antara kedua negara. Selain itu, aktor-aktor masyarakat sipil dan pihak swasta juga turut berperan dalam memberikan dukungan atau tekanan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Mereka dapat mempengaruhi opini publik dan memperkuat posisi pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait REDD+. Keseluruhan, relasi dan koneksi antara pemerintah Indonesia, Norwegia, serta aktor-aktor masyarakat sipil dan pihak swasta menjadi faktor penentu dalam dinamika kebijakan luar negeri Indonesia terkait pemutusan hubungan kerja sama REDD+ dengan Norwegia.

Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26-41% pada tahun 2020, serta beberapa langkah positif lainnya dalam hubungan dengan Norwegia (Ilmiah, 2017). Upaya percepatan implementasi REDD+ di Indonesia telah dilakukan dengan dibubarkannya Badan Pengelola Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (BP-REDD+) dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) serta bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, tugas dan fungsi dari BP-REDD+ dan DNPI tersebar di beberapa direktorat jenderal yang saling berhubungan. Oleh karena itu, langkah-langkah ini didukung oleh berbagai pemangku kepentingan hingga tingkat lokal, sehingga memperkuat isu REDD+. Kebijakan tersebut menandakan adanya hubungan bilateral antara Indonesia dan Norwegia dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui REDD+, yang merupakan langkah strategis Norwegia sebagai bentuk komitmen terhadap negara seperti Indonesia yang memiliki hutan tropis penting. Kesepakatan kerja sama REDD+ antara kedua negara telah dimulai sejak tahun 2010, dengan Norwegia memberikan dukungan finansial dan bantuan teknis yang merupakan bagian dari upaya mengurangi deforestasi dan deforestasi di Indonesia.

Argumentasi

Indonesia sebagai negara dengan nomor urut ketiga dalam kepemilikan luas wilayah hutan hujan tropis di dunia tentu akan selalu berhadapan dengan potensi terjadinya kerusakan hutan (Lady, 2018). Hal ini disebabkan oleh tingginya aktivitas deforestasi di Indonesia yang turut menghasilkan polusi emisi hingga mencapai 80 persen setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia bertekad untuk bergabung ke dalam kerjasama rezim lingkungan seperti REDD+ bersama dengan Norwegia dalam rangka mewujudkan upaya pengurangan emisi karbon dan menciptakan ketahanan ekosistem. Komitmen kerja sama antara Indonesia dan Norwegia yang telah dibentuk dengan sedemikian rupa sejak tahun 2010 ini nyatanya sempat mengalami kemunduran. Skema REDD+ yang mengharuskan Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca untuk nantinya mendapatkan insentif



atau *Result Based Payment* (RBP) dari Norwegia mengalami sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya.

Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam upaya mengurangi emisi karbon, pada tahun 2016/2017, Indonesia tercatat berhasil mengurangi emisi sebanyak 11,2 juta ton CO₂eq. Merujuk kepada *Letter of Intent* (LoI) dengan Norwegia, dari pencapaian tersebut seharusnya Indonesia menerima RBP setara dengan USD 56 juta sebagaimana yang telah dijamin oleh Norwegia. Akan tetapi, hingga tahun 2021 Indonesia tidak mendapatkan RBP tersebut sehingga melalui pertimbangan dan diskusi dengan para pemangku kepentingan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Norwegia yang ditandai oleh pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Indonesia dan pemberian Nota Diplomatik kepada Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta. Perubahan kebijakan dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah diratifikasi oleh SBY ini didorong oleh faktor eksternal, yaitu pengingkaran komitmen oleh Norwegia. Akan tetapi, berakhirnya kerja sama ini tidak membuat Indonesia menghilangkan komitmennya dalam upaya penurunan emisi.

Tantangan lain yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan replikasi konsep REDD+ terlihat dengan penuaian kritik dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) terhadap salah satu program yang dijalankan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Hal ini sesuai dengan pendapat Holsti dalam menganalisis faktor perubahan kebijakan luar negeri suatu negara, salah satunya yaitu faktor internal yang berasal dari opini dari WALHI. Program yang ingin mewujudkan penanaman sebanyak 600 ribu hektare (ha) mangrove di penjuru Indonesia dipandang seolah hanya untuk kepentingan ekonomi semata, karena tujuan dari penanaman mangrove ini adalah untuk perhitungan dari setiap CO₂ yang terserap dan dihitung harganya di pasar karbon. Di sisi lain, pemecahan isu lingkungan ini sebenarnya memerlukan solusi yang mencakup akar dari masalahnya, seperti kerusakan mangrove akibat tambak ikan, pembangkit listrik tenaga uap, ekspansi sawit, dan sebagainya. Walhi memandang bahwa permasalahan dasar ini akan terus berlanjut apabila tidak ada tindakan atau regulasi yang tepat dalam upaya penanganannya.

Tulisan ini menggunakan teori hijau yang dijelaskan menurut Steans yang mana melalui teori ini, komitmen Indonesia setelah memutuskan kerja sama REDD+ dengan Norwegia tetap berlandaskan oleh kesadaran dalam penyelesaian masalah di bidang lingkungan, khususnya kehutanan. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, dalam pertemuan nasional RBP REDD+ pada tanggal 24 Februari 2024, "Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam forum global terkait implementasi REDD+ karena merupakan salah satu negara berkembang terbesar yang masih memiliki hutan alam tropis yang cukup luas sekaligus memiliki potensi ancaman deforestasi yang cukup tinggi". Inisiatif Indonesia dalam melanjutkan implementasi REDD+ pada tingkat nasional maupun global telah dilakukan pemerintah pusat, antara lain melalui climate budget tagging, sukuk hijau, pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), hingga berbagai pendanaan multilateral seperti Global Environment Facility



(GEF). Bahkan, Siti Nurbaya menyebut bahwa Indonesia telah menjadi contoh internasional dalam REDD+ dan RBP emisi karbon.

PENUTUP


Indonesia sebagai negara dengan wilayah hutan tropis yang sangat luas selalu berhadapan dengan tantangan dari tingginya tingkat deforestasi dan degradasi hutan. Kerusakan hutan ini kemudian menjadi faktor paling besar dari terjadinya emisi gas karbon, isu lingkungan yang membutuhkan perhatian khusus untuk penanganannya. Untuk itu, Indonesia pada tanggal 26 Mei 2010 menyepakati *Letter of Intent* (LoI) dengan Norwegia dalam komitmen REDD+ sebagai program yang dikeluarkan oleh PBB untuk melakukan kerja sama sesuai dengan kesadaran terhadap kondisi lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia bersama dengan kementerian terkait bekerjasama dengan pemerintah Norwegia untuk mewujudkan kesuksesan dari komitmen bersama.

Mengacu pada kesepakatan yang telah ditandatangani sebelumnya, Norwegia dalam kerjasama ini berperan sebagai negara maju yang membantu Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan pemberian RBP. Dalam pelaksanaannya, meski pada tahun 2016/2017 Indonesia tercatat berhasil mengurangi emisi sebanyak 11,2 juta ton CO₂eq, Norwegia tidak menjalani kewajibannya sehingga pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Norwegia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal


- Apriliyanti, K., & Rizki, D. (2023). Kebijakan Energi Terbarukan: Studi Kasus Indonesia Dan Norwegia Dalam Pengelolaan Sumber Energi Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(2), 186–209. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i2.36843246>
- Darmawan, A. B., Pangestu, I., Cahyani, C., & Putri, A. A. Perbandingan Faktor Internal dan Eksternal dalam Politik Luar Negeri Iran dan Afghanistan. <http://dx.doi.org/10.21043/politea.v6i1.19591>
- Delvia Susanti, A. P. (2021). Diplomasi Lingkungan Norwegia kepada Indonesia : Analisis Skema REDD+ tahun 2015 - 2020. *IROFONIC*, 1(1), 73 - 75.
- Ningsih, P. C. H. (2019). Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Norwegia Melalui REDD+ Agreement. *Insignia: Journal of International Relations*, 6(2), 83-93. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2019.6.2.1504>
- Ranti, S. (2022). Kepentingan Indonesia Memutuskan Hubungan Kerja Sama *Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) dengan Norwegia tahun 2021. *Jurnal Online Mahasiswa*, 9(2), 1-14.



- Satwika, W. F., & Putranti, I. R. (2020). Komitmen Indonesia dalam Mematuhi Perjanjian Kerjasama REDD+ Indonesia-Norwegia terhadap Upaya Penanganan Deforestasi dan Degradasi Hutan di Indonesia. *Journal of International Relations Universitas Diponegoro*, 6(2), 288-298. <https://doi.org/10.14710/jirud.v6i2.27283>
- Fariani, M. (2021). Implementasi Kerjasama Indonesia Dengan Deforestasi Dan Degradasi Hutan Di Indonesia Melalui Framework Redd + Periode 2015-2020. In *Tesis*.
- Firdaus, A. Y., & Wandira, P. A. (2022). Diplomasi lingkungan hidup Indonesia: isu mitigasi perubahan iklim (Indonesia's environmental diplomacy: climate change mitigation issues). *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(3), 540.
- Ikhtiarin, A. D., Agustin, V. M., Nethan, A., Yuel, M. V. D. B., Wiratma, H. D., & Subandi, Y. (2023). Dinamika Kerja Sama Indonesia – Norwegia Di Bidang Lingkungan Hidup Melalui Program Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation (Redd+) Tahun 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 7(1), 56–65. <https://doi.org/10.38043/jids.v7i1.3610>
- Lady, N. (2018). Kerjasama Indonesia – Norwegia Melalui Skema Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation (Redd+) Dalam Upaya Penyelamatan Hutan Indonesia. *Global Political Studies Journal*, 2(1), 24–40. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v2i1.2007>
- Millah, M. A. (2024). KEPENTINGAN NORWEGIA KERJA SAMA DENGAN INDONESIA DALAM REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) Tahun 2015-2021. 62. <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/48566/19323187.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Sabilah, I., Chayani, P., & Hapsari, R. D. (2022). Faktor Penghambat Kerjasama Indonesia-Norwegia dalam Implementasi Redd+ Tahun 2011-2016. *Global & Policy*, 10(2), 68–79.
- Wijaya, L., & Elvianti, W. (2022). Factors Behind the Establishment and Fulfillment of Norway-Indonesia REDD+ Partnership (2010-2019). *Jurnal Asia Pacific Studies*, 6(2), 98-114. <https://doi.org/10.33541/japs.v6i2.3773>
- Yuliartini, N. P. R., & Suwatno, D. S. R. (2022). Ratifikasi Terhadap Traktat Persetujuan Paris (Paris Agreement) sebagai Wujud Implementasi Komitmen Indonesia dalam Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 328–340.

Website

Hubla.dephub.go.id, Kerjasama Luar Negeri, dapat diakses melalui <https://hubla.dephub.go.id/home/page/kerjasama-luarnegeri>, pada tanggal 23 April 2024.



Kemlu.go.id, Indonesia Akhiri Kerjasama REDD+, dengan Norwegia, dapat diakses melalui <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2912/berita/indonesia-akhiri-kerjasama-redd-dengan-norwegia>, pada tanggal 26 April 2024.

Kompasiana.com, Teori Hijau dalam Hubungan Internasional, dapat diakses melalui <https://www.kompasiana.com/dapplefly/5c715f93aeebe17cd84696ad/teori-hijau-dalam-hubungan-internasional?page=all#section1>, pada tanggal 25 April 2024.

EUREDD Facility, Reducing deforestation through improved land-use governance, dapat diakses melalui <https://euredd.efi.int/about/about-redd/how-redd-developed/#:~:text=REDD%2B%20was%20created%20through%20international,%2C%20hence%20the%20acronym%20REDD> pada tanggal 26 April 2024

Unair.ac.id, Kenijakan Luar Negeri Indonesia di bawah Pemerintahan Jokowi: Variasi Gagasan Tradisional, dapat diakses melalui <https://unair.ac.id/kebijakan-luar-negeri-indonesia-di-bawah-pemerintahan-jokowi-variasi-gagasan-tradisional/>, pada tanggal 23 April 2024.

Buku

Kaarbo, J., & Theis, C. (Eds.). (2024). *The Oxford Handbook of Foreign Policy Analysis*. Oxford University Press.